



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

PERUBAHAN NAMA YAYASAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/4085 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor. 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
9. Berita Acara dan Surat Pernyataan Perubahan Nama Yayasan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari TKIT AMANAH ISLAMIC SCHOOL Nomor : 13/AIS/1/2022 tanggal 14 April 2022

Di Berikan kepada

- Nama Yayasan Lama : Yayasan Amanah Rumah Peradaban Insani
Nama Yayasan Baru : **Yayasan Amanah Rumah Peradaban Insani Sejahtera**
Alamat : Mutiara Gading Timur 2 Blok P 11 No. 30 Rt.001 Rw.028 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya Kota Bekasi
Akta Notaris : 13 Tanggal 16 November 2021
Nomor SK Kemenkumham : AHU-0027432.AH.01.04.Tahun 2021 Tanggal 19 November 2021
Nama Satuan : TKIT AMANAH ISLAMIC SCHOOL
Alamat Satuan : Perum Mutiara Gading Timur Blok P 11 No. 30 Rt.001 Rw.028 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya Kota Bekasi
Kepala Sekolah : Anna Yusnita, S.Pd

Keterangan :

Yayasan/Satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang/Her Registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

